

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**  
**NOMOR: 016/D.3-I/USM/IX/2021**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS**  
**UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**



**REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas Universitas Siber Muhammadiyah, maka dipandang perlu untuk membentuk Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.  
b. bahwa Saudara-Saudari yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan bersedia diangkat sebagai anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 430/E/O/2021 tentang Tentang Izin Pendirian Universitas Siber Muhammadiyah di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1829/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Masa Jabatan 2021-2025;

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0012/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Nomor: 003/D.2-I/USM/IX/2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Siber Muhammadiyah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENGANGKATAN ANGGOTA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**
- Pertama : Mengangkat anggota Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan Saudara-Saudari yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu Universitas Siber Muhammadiyah
- Keempat : Masa kerja Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah. sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2026 M
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 Oktober 2021 M  
15 Rabi'i 1443 H

Rektor Universitas Siber Muhammadiyah



Dr. Bambang Riyanta, S.T.,M.T.

**Tembusan:**

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**

Nomor : **016/D.3-I/USM/IX/2021**  
Tanggal : 21 Oktober 2021 M / 15 Rabi'i 1443 H  
Tentang : **PENGANGKATAN ANGGOTA TIM GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS  
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**  
Lampiran : **1 (Satu)**

**SUSUNAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS  
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**

**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA**

<b>Pejabat</b>	<b>Nama</b>
Pengarah	Dr. Dwi Cahyono, SE., M.Si.
Penanggungjawab	Dr. Punang Amaripuja, S.E., S.T., M.IT.
Ketua GPM	Juwita Andriani, S.E., M.Ak.
Anggota	1. Muhammad Rizal, S.H., M.H. 2. Agniya Thahira, S.M., M.M.

**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN ILMU KESEHATAN**

<b>Pejabat</b>	<b>Nama</b>
Pengarah	Dr. Dwi Cahyono, SE., M.Si.
Penanggungjawab	Ali Tarmuji, S.T., M.Cs.
Ketua GPM	Rakhmat Prasetyo Agung Nugroho, M.Kom.
Anggota	1. Putri Isriyatil Jannah, S.KM., M.KM. 2. Septia Ayu Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 Oktober 2021 M  
15 Rabi'i 1443 H  
Rektor Universitas Siber Muhammadiyah



Dr. Bambang Riyanta, S.T.,M.T.